

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18/M-DAG/PER/3/2012
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG
PENERBITAN PERIJINAN KEPADA KOORDINATOR
DAN PELAKSANA UNIT PELAYANAN
PERDAGANGAN

**DAFTAR PERIJINAN DI SEKTOR PERDAGANGAN
YANG DIDELEGASIKAN PENERBITANNYA KEPADA
KOORDINATOR DAN PELAKSANA UNIT PELAYANAN PERDAGANGAN**

A. PERIJINAN DI BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI

NO.	BENTUK PERIJINAN	NAMA PERIJINAN	DASAR PENGATURAN
1.	Pengakuan	Importir Produsen 4 Chloro-3,5-Dimethylphenol (PCMX).	Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 417/MPP/Kep/6/2003.
2.	Penetapan	a. Importir Produk Tertentu Elektronik. b. Importir Produk Tertentu Pakaian Jadi. c. Importir Produk Tertentu Mainan Anak-Anak. d. Importir Produk Tertentu Alas Kaki. e. Importir Produk Tertentu Produk Makanan dan Minuman f. Importir Produk Tertentu Obat	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/12/2010 tentang ketentuan Impor Produk Tertentu.

NO.	BENTUK PERIJINAN	NAMA PERIJINAN	DASAR PENGATURAN
		Tradisional dan Herbal. g. Importir Terdaftar Produk Tertentu Kosmetik.	
3.	Persetujuan	<p>a. Impor - Barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian.</p> <p>b. Impor Tanpa API - Barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian.</p>	<p>- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya;</p> <p>- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor;</p> <p>- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/9/2009 tentang Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/7/2011;</p> <p>- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/12/2011 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru.</p>
		c. Impor - Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri.	- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor; dan

NO.	BENTUK PERIJINAN	NAMA PERIJINAN	DASAR PENGATURAN
			- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/9/2009 tentang Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/7/2011.
		d. Impor Tanpa API - Barang Pindahan.	- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya; - Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/9/2009 tentang Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/7/2011.
		e. Persetujuan Impor Tabung LPG 3 Kg.	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2008 tentang Ketentuan Impor <i>Liqueified Petroleum Gas</i> /LPG dan Tabung LPG 3 Kilogram.
		f. Persetujuan Impor Sakarin dan garamnya.	Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997

NO.	BENTUK PERIJINAN	NAMA PERIJINAN	DASAR PENGATURAN
		g. Persetujuan Impor Siklamat.	tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 478/MPP/Kep/7/1997.
		h. Persetujuan Impor Intan Kasar. i. Persetujuan Ekspor Intan Kasar.	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/6/2005 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Intan Kasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25/M-DAG/PER/7/2008.
4.	Pendaftaran	a. Nomor Pengenal Importir Khusus Beras. b. Nomor Pengenal Importir Khusus Jagung. c. Nomor Pengenal Importir Khusus Kedelai. d. Nomor Pengenal Importir Khusus Gula. e. Nomor Pengenal Importir Khusus Tekstil dan Produk Tekstil. f. Nomor Pengenal Importir Khusus Sepatu. g. Nomor Pengenal Importir Khusus Elektronik dan Komponennya. h. Nomor Pengenal Importir Khusus Mainan Anak - Anak.	- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 141/MPP/Kep/3/2002 tentang Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/3/2008; - Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 92/M-DAG/PER/3/2007 tentang Pendelegasian dan Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Surat Pengakuan, Pendaftaran, Perizinan, Atau Persetujuan Tertentu Dibidang Ekspor dan Impor;

NO.	BENTUK PERIJINAN	NAMA PERIJINAN	DASAR PENGATURAN
			<p>- Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 09/DAGLU/KEP/4/2007 tentang Penunjukan Pejabat Eselon II di Lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri yang Mendapat Pendelegasian dan Pelimpahan Wewenang untuk Menandatangani Surat Pengakuan, Pendaftaran, Perizinan, atau Persetujuan Tertentu di Bidang Ekspor dan Impor.</p>
		<p>i. Angka Pengenal Importir Produsen (Khusus yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri)</p>	<p>Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/9/2009 tentang Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/7/2011.</p>
5.	Penunjukan	<p>a. Importir Terdaftar Sakarin Dan Garamnya.</p>	<p>Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 478/MPP/Kep/7/1997.</p>

NO.	BENTUK PERIJINAN	NAMA PERIJINAN	DASAR PENGATURAN
		b. Importir Terdaftar Intan Kasar. c. Eksportir Terdaftar Intan Kasar.	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/6/2005 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Intan Kasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25/M-DAG/PER/7/2008.
		d. Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan.	Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/5/2008 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan.

B. PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI

NO.	BENTUK PERIJINAN	NAMA PERIJINAN	DASAR PENGATURAN
1.	Pengakuan	a. Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).	Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 68/MPP/Kep/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau.
		b. Pedagang Gula Antar Pulau Terdaftar (PGAPT).	Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/2004 tentang Perdagangan Gula Antar Pulau sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 334/MPP/Kep/5/200.
2.	Persetujuan	a. Surat Persetujuan Perdagangan Gula Rafinasi Antar Pulau (SPPGRAP)	
		b. Surat Persetujuan Perdagangan Gula Antar Pulau (SPPGAP).	
		c. Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang,	Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor

NO.	BENTUK PERIJINAN	NAMA PERIJINAN	DASAR PENGATURAN
		Konvensi dan atau Seminar Dagang Internasional.	199/MPP/Kep/6/2001 tentang Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang.
3.	Izin	a. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) Distributor untuk IT MB. b. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) Distributor. c. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) Sub Distributor.	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2012.
		d. Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP B2) sebagai Distributor Terdaftar B2.	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/9/2011.
4.	Pendaftaran	a. Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPW).	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba.
5.		b. Surat Tanda Pendaftaran Agen atau	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor

NO.	BENTUK PERIJINAN	NAMA PERIJINAN	DASAR PENGATURAN
		Distributor Barang atau Jasa Dalam atau Luar Negeri.	11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau jasa.
		c. Pendaftaran Petunjuk Penggunaan & Kartu Jaminan Purna Jual Bahasa Indonesia Barang Dalam Negeri dan Luar Negeri.	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika dan Elektronik.

C. PERIZINAN DI BIDANG STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

NO.	BENTUK PERIJINAN	NAMA PERIJINAN	DASAR PENGATURAN
1.	Persetujuan	Surat Pengecualian Keterangan Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M-DAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label pada Barang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/5/2010.

MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

GITA IRAWAN WIRJAWAN